



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2009**

Nomor 34

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 34 TAHUN 2009

TENTANG

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI
INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 173 ayat (4) dan ayat (5), Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota Banda Aceh;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8

- Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banda Aceh.
7. Inspektur adalah Inspektur Kota Banda Aceh.
8. Sekretariat, Inspektur Pembantu adalah Sekretariat, Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kota Banda Aceh.
9. Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Keuangan, Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kota Banda Aceh.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Kekayaan;
 - d. Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Pemerintahan;
 - e. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial; dan
 - f. Inspektur Pembantu Bidang Evaluasi Kinerja dan Akuntabilitas.

- (2) Sekretariat, terdiri dari
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Inspektur

Pasal 3

- (1) Inspektur bertanggung jawab kepada Waliikota melalui Sekda.
- (2) Inspektur mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kota, Kecamatan, Mukim dan Gampong, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan serta melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan yang diberikan oleh Waliikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Inspektur menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan ketatausahaan pada Inspektorat;
- b. perencanaan kerja di bidang pengawasan;
- c. perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pengawasan;
- d. pengelolaan keuangan dan aset pada Inspektorat;
- e. pembinaan aparatur kepegawaian Inspektorat;
- f. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
- g. Pembinaan terhadap jabatan fungsional Inspektorat; dan

- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretaris

Pasal 5

Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberi pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat kota.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyiapan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan tenaga fungsional auditor dan jabatan fungsional lainnya;
- d. penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan dan aset, surat menyurat dan urusan rumah tangga;
- f. pelaksanaan koordinasi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang umum dan Kepegawaian ;
 - c. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan urusan tatausaha surat menyurat dan kearsipan;
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian dan analisis pelaporan;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah perlengkapan dan rumah tangga;
 - g. menyiapkan bahan data dalam rangka pembinaan tenaga fungsional auditor dan jabatan fungsional lainnya;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
 - i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum dan Kepegawaian;
 - j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan Kepegawaian ;
 - k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Inspektorat sesuai dengan tugasnya.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja teknis di bidang keuangan;

- b. menghimpun penyusunan rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Inspektorat;
 - c. melaksanakan surat perintah membayar;
 - d. melaksanakan penata usahaan keuangan dan aset Inspektorat;
 - e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang keuangan;
 - f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang keuangan;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Inspektorat sesuai dengan tugasnya.
- (3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. menyiapkan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyiapkan laporan dan statistik Inspektorat;
 - e. menyiapkan dokumentasi dan pelaporan data keuangan;
 - f. menginpentarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - g. melaksanakan pengadministrasian laporan hasil pengawasan;
 - h. melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;
 - i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

- k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Inspektorat sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Kekayaan

Pasal 8

Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Kekayaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang Keuangan dan Kekayaan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Kekayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang keuangan dan kekayaan;
- b. pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang keuangan dan kekayaan;
- c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang keuangan dan kekayaan;
- f. pengkoordinasian tenaga fungsional auditor sesuai bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang keuangan dan kekayaan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan
Pemerintahan

Pasal 10

Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Pemerintahan melaksanakan tugas di bidang Aparatur dan Pemerintahan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis dibidang Aparatur dan Pemerintahan;
- b. pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Aparatur dan Pemerintahan;
- c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Aparatur dan Pemerintahan;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Aparatur dan Pemerintahan;
- f. pengkoordinasian tenaga fungsional auditor sesuai bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Aparatur dan Pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan
dan Kesejahteraan Sosial

Pasal 12

Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial melaksanakan tugas di bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang pembangunan dan Kesejahteraan Sosial;
- b. pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang pembangunan dan Kesejahteraan Sosial;
- c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembangunan dan Kesejahteraan Sosial;
- f. pengkoordinasian tenaga fungsional auditor sesuai bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pembangunan dan Kesejahteraan Sosial;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Inspektur Pembantu Bidang Evaluasi Kinerja dan
Akuntabilitas

Pasal 14

Inspektur Pembantu bidang Evaluasi Kinerja dan Akuntabilitas melaksanakan tugas di bidang Evaluasi Kinerja dan Akuntabilitas.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Inspektur Pembantu Bidang Evaluasi Kinerja dan Akuntabilitas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Evaluasi Kinerja dan Akuntabilitas;
- b. pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Evaluasi Kinerja dan Akuntabilitas;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Evaluasi Kinerja dan Akuntabilitas;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Evaluasi Kinerja dan Akuntabilitas;
- f. pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab Inspektur.
- (3) Inspektur pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab Inspektur.
- (4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (5) Dalam hal Inspektur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Inspektur menunjuk salah seorang pejabat esalon setingkat dibawahnya.
- (6) Inspektur berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparatur dibawahnya.
- (7) Setiap pimpinan secara berjenjang wajib melakukan prinsip- prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Inspektorat maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (8) Setiap pimpinan wajib mengkoordinir kegiatan bawahannya dan memberi petunjuk serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Kota Banda Aceh Nomor 171 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dilingkungan

Badan Pengawasan Kota Banda Aceh dan beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Juni 2009 M
18 Jumadil Akhir 1430 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Juni 2009 M
18 Jumadil Akhir 1430 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN, T.A

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009 NOMOR 34